



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEBAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 03 TAHUN 2024
T E N T A N G
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa demi kepentingan dinas dan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu mengangkat Bendahara Desa;
b. bahwa Bendahara Desa sebagaimana huruf 'a' ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat saudara yang tertera pada lampiran ini sebagai Bendahara Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan.
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan/atau honorarium, melalui APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 15 Maret 2024



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 15 Maret 2024

Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kedungpanji

| NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JABATAN |
|------------------------|--------------------------|---------------|
| ZAKKI AGUNG SUBEKTI | Magetan, 14 Agustus 1990 | Kaur Keuangan |

Kepala Desa Kedungpanji,

